

12-31-1977

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Soerjono Soekanto

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Soekanto, Soerjono (1977) "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 6, Article 6.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Oleh : Soerjono Soekanto.



"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" adalah ikhtisar dari Tesis yang dipertahankan Soerjono Soekanto di depan Senat Guru Besar Universitas Indonesia.

Dalam upacara promosi 12 Oktober 1977 Promovendus berhasil mempertahankan tesisnya tersebut dan dengan demikian memperoleh gelar Dokter dalam Ilmu Hukum. Bertindak sebagai promotor Prof. Dr. Mr. R.S. Prajudi dan Prof. Dr. Selo Soemardjan.

Pembangunan di Indonesia pada dewasa ini diusahakan mencakup aspek materiil dan spirituil kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa pembangunan meliputi bidang-bidang karya, cipta dan rasa. Dengan demikian maka pembangunan juga mencakup dan berkaitan langsung dengan bidang hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut. Dibidang filsafat hukum hal itu terutama berarti suatu cita-cita untuk mencapai keserasian yang lebih mantap antara nilai-nilai ketertiban dengan ketentraman, pembaharuan dengan kelanggengan, dan kebendaan dengan keakhlakan.

Salah satu fungsi hukum yang diharapkan didalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan bidang hukum, antara lain, diiakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Didalam kaitannya dengan usaha-usaha tersebut diatas mungkin timbul 2 masalah pokok, yaitu :

- A. Bagaimanakah menyusun perundang-undangan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat ?
- B. Bagaimana menyusun perundang-undangan yang dapat membentuk kesadaran hukum yang sesuai dengan pembangunan ?

Masalah- masalah pokok tersebut diatas berkaitan erat dengan bidang-bidang kehidupan yang dari sudut pemenuhan kebutuhan pokok manusia, cenderung untuk dibedakan antara bidang-bidang yang spirituil dengan

non-spirituil. Pada bidang spirituil kesadaran hukum cenderung untuk lebih berperanan, sedangkan pada bidang non-spirituil atau netral terdapat kecenderungan yang kuat bahwa kesadaran hukum tersebut harus dibentuk oleh kebiasaan hukum. Sehubungan dengan adanya kecenderungan yang kuat tadi, maka tampaknya masalah-masalah yang bersifat non-spirituil akan lebih mudah untuk ditangani terlebih dahulu, oleh karena kaitannya yang langsung dengan sistim nilai-nilai yang bersifat universal, apabila dibandingkan dengan bidang spirituil yang didasarkan pada nilai-nilai pribadi.

Walaupun masalah-masalah yang bersifat non-spirituil akan lebih mudah untuk ditangani terlebih dahulu, akan tetapi masalah tadi tetap berkaitan erat dengan sistim nilai-nilai, dalam hal ini kesadaran hukum. Oleh karena itu, maka salah satu cara untuk mempermudah pembaharuan hukum, adalah dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini yang ada khususnya menyangkut nilai-nilai yang universal.

Hipotesa-hipotesa tersebut diatas didasarkan pada suatu asumsi dasar, bahwa semakin tinggi kesadaran hukum semakin tinggi pula derajat kepatuhan hukum.

Didalam penelitian terhadap kesadaran hukum, masalah tersebut dikaitkan dengan kebutuhan hukum terutama mengenai peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Contoh tersebut dipilih oleh karena peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan salah satu sub-sistim tata hukum yang mengatur masalah-masalah non-spirituil. Lagi pula masalah lalu lintas semakin luas daya cakupannya dalam kehidupan sehari-hari terutama di kota besar seperti Jakarta, antara lain, karena semakin meningkatnya peranan komunikasi yang secara relatif akan dapat menetralsisir masalah-masalah yang disebabkan karena seorang warga masyarakat secara sukarela maupun secara terpaksa senantiasa menghadapi persoalan lalu lintas yang semakin lama semakin intensif, sehingga cenderung untuk menimbulkan masalah-masalah socio yuridis, oleh karena disatu pihak menyangkut pola-pola interaksi sosial dan di lain pihak berkaitan dengan pengaturan interaksi sosial tersebut. Dan didalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya akan tampak dua kutub dari struktur yuridis kehidupan bersama yaitu ketertiban dan kebebasan, sebab mempergunakan jalan raya menyangkut kebebasan penggunaannya yang dibatasi oleh kebebasan pihak-pihak lain yang juga mempergunakannya.

Oleh karena kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dibicarakan didalam kerangka pembangunan yang merupakan proses perubahan terencana dan terarah, maka peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya dibahas dalam kerangka fungsi hukum dalam proses perubahan sosial. Sebab, didalam masyarakat madya dan pra modern/modern hampir selalu timbul kecenderungan, bahwa pola-pola perikelakuan yang nyata berbeda dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum, antara lain, karena meningkatnya kompleksitas dan derajat diferensiasi. Perbedaan tadi juga timbul oleh karena biasanya hukum dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu waktu memegang kekuasaan serta mempu-

nyai wewenang. Dalam hal ini hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

Sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan maka perlu dibahas mengenai bidang-bidang kehidupan yang ingin dirubah dengan hukum sebagai sarananya. Efektivitas hukum untuk merubah bidang-bidang kehidupan yang bersifat pribadi sangatlah terbatas oleh karena menyangkut nilai-nilai pribadi. Bidang-bidang tersebut terutama menyangkut hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat, yaitu azas-azas yang merupakan dasar daripada integrasi masyarakat yang lebih memerlukan ketenteraman, maka merupakan sarana untuk mempertahankan stabilitas. Hukum dengan lebih laluasa dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sepanjang hal itu menyangkut bidang-bidang kehidupan netral yang lebih memerlukan ketertiban. Peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya dapat dimasukkan kedalam bidang terakhir tersebut oleh karena berfungsi untuk memenuhi salah satu kepentingan lahiriyah manusia.

Dengan demikian maka perlu diadakan suatu penelitian mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dengan mengambil contoh responden mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, didalam hubungannya dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data tentang pengetahuan perihal peraturan lalu lintas serta pengaruhnya pada derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Disamping itu tujuannya juga untuk mendapatkan keterangan perihal isi peraturan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum. Akhirnya perlu dianalisa data tentang pengaruh sikap dan perkelakuan terhadap kepatuhan hukum khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dalam hal ini yang disoroti adalah ketentuan-ketentuan tentang komponen-komponen pokok peraturan lalu lintas, tentang pemakai jalan, tentang orang-orang yang berjalan kaki, tentang kendaraan umum dan pengemudi kendaraan bermotor.

Sebagai pedoman pengarah untuk mendapatkan data tentang kesadaran hukum dan kepatuhan diajukan beberapa hipotesa yang harus diuji, sebagai berikut :

1. Semakin luas pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
2. Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
3. Sikap yang positif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut.
4. Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan.

Agar supaya diperoleh data yang mantap mengenai pengetahuan tentang peraturan, maka terlebih dahulu diteliti pengaruh dari perbedaan kelamin, perbedaan usia, perbedaan tingkat studi dan lamanya tinggal di Jakarta terhadap pengetahuan tersebut. Hal itu perlu dilakukan oleh karena pengetahuan tentang peraturan merupakan salah satu indikator minimal akan adanya kesadaran hukum. Perbedaan taraf pengetahuan tentang peraturan yang disebabkan karena perbedaan kelamin tidak terbukti, oleh karena sama juga diperoleh apabila faktor perbedaan usia dan lamanya tinggal di Jakarta dipakai sebagai titik tolak; rupanya dalam hal ini faktor pendidikan yang sama menetralsir perbedaan yang mungkin terjadi karena faktor umur maupun jangka waktu tinggal di kota Jakarta. Mengenai perbedaan tingkat studi pada Fakultas Hukum juga tidak tampak adanya pengaruh yang berarti terhadap pengetahuan tentang peraturan. Oleh karena tidak masuk ruang lingkup studi ini, tidak diketahui apakah ada perbedaan antara pengetahuan para mahasiswa hukum dengan pengetahuan golongan-golongan masyarakat lainnya, walaupun asumsinya adalah bahwa tingkat pendidikan memang berpengaruh halmana diperkuat dengan data yang diperoleh dari kalangan yang langsung menangani masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya. Selanjutnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya memang merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal, oleh karena mendukung asumsi bahwa warga masyarakat dianggap mengetahui undang-undang (sehingga, "Ignorantia legis excusat neminem"). Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mempunyai pengetahuan tentang peraturan sebagai kesadaran hukumnya, belum tentu mematuhi peraturan tersebut oleh karena pengetahuan belaka tentang peraturan tidak disertai dengan suatu pengertian tentang fungsi dan manfaat peraturan tersebut padahal faktor-faktor tadi merupakan bagian dari dasar kepatuhan. Dengan demikian hipotesa pertama tidak terbukti dan tidak dapat dijadikan suatu generalisasi; hipotesa pertama tersebut setelah diuji di lapangan berubah menjadi :

"Taraf pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak mempengaruhi taraf kepatuhan terhadap peraturan tersebut."

Apabila ditinjau lebih lanjut perihal pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap pengetahuan mengenai isi peraturan, sikap hukum dan pola perikelakuan, maka pada umumnya pengaruh tersebut tidak ada. Sebaliknya pengaruh usia tampaknya ada, oleh karena responden-responden yang lebih muda cenderung untuk mengetahui isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya atas dasar proses inisiasi; proses identifikasi semakin berperan dengan meningkatnya usia. Demikian pula faktor tingkat studi maupun jangka waktu tinggal di Jakarta, mempengaruhi pengetahuan tentang isi peraturan dalam arti semakin meningkat tingkat studi dan semakin lama tinggal di Jakarta, semakin meningkat pula pengetahuan tentang isi peraturan tersebut, sikap hukumnya juga semakin positif dan fundamental, demikian pula pola perikelakuannya semakin sesuai dengan keinginan pembentuk peraturan. Dengan demikian maka hipotesa-hipotesa kedua, ketiga dan keempat telah teruji kebenarannya sehingga dapat dirumuskan sebagai generalisasi.

Walaupun studi ini hanya dilakukan terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, akan tetapi peraturan tersebut dapat dijadikan contoh dari pengaturan bidang kehidupan netral, oleh karena peraturan tersebut menyangkut kehidupan sehari-hari warga masyarakat dan juga kepentingan-kepentingan sehari-harinya. Warga masyarakat senantiasa akan berurusan dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Responden mahasiswa hukum dapat dijadikan ukuran untuk menilai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum warga-warga masyarakat lainnya. Bahkan generalisasi tersebut dapat diperluas, sehingga didalam batas-batas tertentu mencakup kalangan pengemudi kendaraan bermotor umum. Hal ini didasarkan pada data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari kalangan yang secara langsung berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, seperti polisi lalu lintas, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Pengusaha taksi. Kalangan tersebut menyatakan adanya kecenderungan umum, bahwa kesadaran hukum para pengemudi kendaraan bermotor umum tidak menurun, oleh karena mereka menyatakan adanya kecenderungan umum, bahwa kesadaran hukum para pengemudi kendaraan bermotor umum tidak menurun, oleh karena mereka telah dididik dan dibina secara intensif dan ekstensif. Sebab-sebab terjadinya kepatuhan hukum yang relatif rendah di kalangan pengemudi kendaraan bermotor umum adalah, disatu pihak, karena terlalu kakunya kewajiban-kewajiban ekonomis-materiil yang dibebankan kepada para pengemudi, dengan adanya kebutuhan mengenai setoran minimal yang hanya didasarkan pada prinsip ekonomis belaka. Dilain pihak hal itu juga disebabkan, oleh karena sistim penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang kurang serasi. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dinetralisir dan diatasi, maka akan ada kecenderungan yang kuat, bahwa pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada para pengemudi, secara langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap derajat kepatuhan hukum pada peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Disamping itu juga tidak boleh dilupakan perihal faktor pemberian teladan (untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya) dari penegak-penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa taraf kesadaran hukum mempengaruhi taraf kepatuhan hukum di bidang kehidupan non-spirituil halmana didukung oleh generasi-generasi sebagai berikut :

- A. Taraf pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak mempengaruhi taraf kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
- B. Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
- C. Sikap yang positif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut.

- D. Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, menyebabkan rasa pahuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan.

Data sosiologis yang menghasilkan generalisasi-generalisasi tersebut diatas, dapat dijadikan kriteria yang dipergunakan sebagai patokan untuk menilai efektivitas peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, pada golongan-golongan masyarakat tertentu dimana faktor kepatuhan dapat dijadikan menegakan dengan pembuktian, bahwa suatu peraturan akan efektif, apabila tidak ada dukungan sosial. Bahkan seorang sarjana hukum terkemuka dari aliran positivisme analitis yaitu G. Jellinek mengatakan, bahwa hukum akan efektif apabila wewenang untuk menterapkannya mendapat dukungan sosial dan psikologis. Dari data sosiologis tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dapat pula diabstraksikan azas-azas hukumnya oleh karena azas-azas hukum dapat diabstraksikan dari bahan hukum yang riil, yaitu manusia, kebudayaan dan lingkungan alam. Perumusan kaedah-kaedah hukum atas dasar data sosiologis merupakan aspek lain dari manfaat data sosiologis, halmana dilakukan dengan mengadakan suatu proyeksi tentang harapan-harapan masyarakat mengenai pola perikelakuan tertentu di masa-masa mendatang, atas dasar kenyataan yang dihadapi. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat membantu tugas-tugas para perancang dan pembentuk hukum. Bagi para penegak hukum dan kalangan hukum yang fungsinya memberikan jasa-jasa, data sosiologis mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum akan bermanfaat untuk memilih dan menetapkan sistim mekanisme yang tepat untuk menunjang proses hukum dan menerapkan sistim pengadilan sosial yang proposional dengan nilai-nilai para pencari ("justifiabelen"). Hal ini terutama disebabkan, oleh karena pada masa transisi yang ditandai, antara lain, oleh karena berpudarnya sistim nilai-nilai dan sistim norma-norma belum tentu diimbangi secara serasi dengan pembentukan sistim nilai-nilai dan sistim norma-norma baru. Secara yuridis-formilpun peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak sinkron baik dari sudut sistematika maupun hierarki tata peraturan. Misalnya, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1951 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1951, masih tetap berlaku. Padahal, Undang-undang nomor 7 tahun 1951 telah dicabut oleh Undang-undang nomor 3 tahun 1965, dan, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1951 menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 3 tahun 1965. Selain daripada itu, banyak peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang khususnya berlaku di DKI Jakarta yang dari sudut substansinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1951, misalnya perihal kecepatan maksimal kendaraan bermotor didalam kota. Kepincangan kepincangan seperti itu memerlukan perbaikan; tidak saja atas dasar patokan yuridis formil, akan tetapi juga atas dasar patokan yuridis empiris. Didalam kondisi dan situasi demikian, maka timbul kecenderungan dan kebutuhan yang kuat untuk memanfaatkan data sosiologis, setidak-tidaknya apabila diperlukan data mengenai segi ketaatan terhadap hukum dari warga-warga masyarakat.

Dalil-dalil

Dari isi disertasi maupun hal-hal diluarnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan disertasi, dapatlah disusun dalil-dalil sebagai berikut :

- A. Sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan sarana pembaharu, oleh karena hukum mengatur bagian-bagian tertentu dari bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
- B.
 1. Titik tolak daripada fungsi hukum adalah dalam fungsinya sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, oleh karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman dalam pergaulan hidup.
 2. Apabila aspek pribadi dari proses interaksi sosial yang memerlukan pengaturan dengan hukum, maka hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, oleh karena dalam hal ini pengaturan oleh hukum cenderung didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat yang berpokok pangkal pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai hukum.
 3. Jikalau aspek netral atau universal dari proses interaksi sosial yang memerlukan pengaturan, maka hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana pembaharu, oleh karena ada kecenderungan yang kuat bahwa dalam hal ini pengaturan oleh hukum ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum.
- C. Pada masyarakat Indonesia yang relatif majemuk secara struktural, sosial dan kultural, pengaturan aspek netral atau universal dari proses interaksi sosial dengan mempergunakan hukum sebagai sarana seyogiannya ditangani terlebih dahulu, oleh karena ada kecenderungan kuat bahwa sifatnya umum dan tekanannya diletakkan pada segi ketertiban.
- D. Tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, akan tercapai antara lain apabila ada kecenderungan yang kuat dan kenyataan bahwa hukum tersebut dipatuhi oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya.
- E. Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
 1. pengetahuan tentang peraturan
 2. pengetahuan tentang isi peraturan

3. sikap terhadap peraturan
 4. perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.
- F. Taraf pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum.
- G. Oleh karena pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi yang ditentukan pula oleh faktor usia, tingkat pendidikan dan jangka waktu tinggal di suatu tempat dimana peraturan tadi berlaku, maka taraf pengetahuan tentang isi peraturan mempengaruhi sikap terhadap peraturan dan taraf kesesuaian antara perikelakuan dengan peraturan.
- H. Pengetahuan tentang isi peraturan yang relatif tinggi, sikap yang positif terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan isi peraturan, menunjukkan adanya kesadaran hukum yang relatif tinggi dalam bidang hukum tertentu.
- I. Tidak ada pengaruh yang positif maupun yang negatif dari derajat pengetahuan tentang peraturan terhadap taraf kepatuhan hukum, oleh karena pengetahuan tentang peraturan tidak menentukan derajat kesadaran hukum.
- J. Sikap yang fundamental terhadap peraturan cenderung untuk mempengaruhi taraf kepatuhan hukum, oleh karena sikap tersebut antara lain terbentuk oleh proses pelebagaan dan internalisasi dari peraturan yang bersangkutan.
- K. Pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan merupakan kriterium pokok akan adanya kepatuhan hukum, oleh karena perikelakuan demikian menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat bahwa peraturan tersebut telah mengalami proses internalisasi yang membuktikan adanya persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai yang berlaku.
- L. Hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan secara eksak, oleh karena perikelakuan hukum tidak lah semata-mata didasarkan pada tinggi-rendahnya frekuensi perbuatan, akan tetapi juga senantiasa ditentukan oleh dasar perbuatan tadi, yaitu "opinio necessitatis", bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan, dan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman demi keadilan.
- M. Untuk memperoleh data perihal hukum yang hidup dalam kaitannya dengan hukum positif tertulis, diperlukan penggunaan metode-me-

tode sosiologis untuk menggali dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran dalam masyarakat yang bersifat empiris, oleh karena ilmu hukum sebagai "normwissenschaft" tidak diperlengkapi dengan saran ilmiah untuk menggali dan mengungkapkan kenyataan-kenyataan empiris.

- N. Data sosial yang diperoleh dengan penggunaan metode-metode sosiologis harus dianalisa secara yuridis, oleh karena hukum yang fungsional adalah hukum yang adil, sedangkan rasa keadilan tersebut didasarkan pada rasa susila dan ratio manusia.
- O. Didalam peneterapan hukum positif tertulis, penafsiran secara sosiologis adalah penting untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang mungkin ada antara rasa keadilan pembentuk hukum dan penegak hukum dengan rasa keadilan pembentuk hukum dan penegak hukum dengan rasa keadilan warga-warga masyarakat.

tarip iklan **HUKUM** *dan* **PEMBANGUNAN**

Kulit luar belakang satu halaman	Rp.150.000.
Kulit luar belakang setengah halaman	Rp. 75.000.
Kulit dalam belakang satu halaman	Rp.125.000.
Kulit dalam belakang setengah halaman	Rp. 65.000.
Satu halaman dalam	Kp.100.000.
Setengah halaman dalam	Rp. 50.000.
Sepertiga halaman dalam	Rp. 35.000.
Seperempat halaman dalam	Rp. 30.000.



Majalah ini berukuran 14½ X 23 Cm.
Dalam tarip tersebut, belum termasuk P.Pn. 5%.